



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA

Jln. H. Agussalim Painan, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620
Website: www.dispar.pesselkab.go.id email: tourism_pessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 556/26 /SK/DPKO-PS/VII-2023

T E N T A N G ;

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELATIHAN PENGELOLAAN HOMESTAY/ PONDOK WISATA
DAK NONFISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Homestay/Pondok Wisata dana DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan Tahun 2023, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari *Panitia, Narasumber dan Moderator* ;
- b. bahwa penunjukan tim tersebut pada point a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 204 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2023 ;
11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 – 2025;
13. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, Nomor 900/27/Kpts/Bpt-Ps/2023, tanggal 02 Januari 2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendaharawa Pengeluaran dan Bendaharawan Penerima, pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- Kesatu** : Membentuk tim pelaksana pelatihan Pengelolaan Homestay/Pondok Wisata tahun 2023, yang terdiri dari : *Panitia, Narasumber dan Moderator* dengan susunan personil seperti tersebut pada lampiran keputusan ini ;
- Kedua** : Tugas narasumber dan moderator adalah sbb :
1. Narasumber
 - a. Memberikan materi pelatihan
 - b. Melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab dengan peserta sesuai dengan tema materi yang diberikan
 - c. Memberikan contoh dan motivasi kepada peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola homestay/pondok wisata di tempatnya masing-masing
 2. Moderator
 - a. Memandu acara pelatihan
 - b. Memperkenalkan Narasumber
 - c. Mengontrol waktu sesuai schedul
 - d. Mengarahkan pertanyaan peserta agar sesuai dengan materi yang disampaikan
 - e. Memimpin acara pelatihan agar berjalan dengan aman, lancar dan sesuai dengan aturan yang diberikan
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada dana kegiatan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Juli 2023



SUHENDRI, SPd, MSi
NIP. 19670723 199512 1 001

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nomor : 556/28 /SK/DPKO-PS/VII-2023

Tanggal : 10 Juli 2023

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelatihan Pengelolaan Homestay/
Pondok Wisata Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN /PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	<u>NARASUMBER</u>		
1.	HADI SUSILO, SSTP., M.Si	Kaban Bapedalitbang Pesisir Selatan	Narasumber
2.	MUHAMMAD ZUHRIZUL	Ketua Pengembangan dan Pendampingan Desa Wisata Sumatera barat	Narasumber
3.	Prof. Dr. SITI FATIMAH, M.Pd., M.Hum	Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP Padang	Narasumber
4.	NOVI YANITA, S.Pd., M.M.Par	Dosen Prodi Usaha Perjalanan Wisata PNP	Narasumber
5.	DEDE HAKIM, S.Pd., ELP	Direktur PT. Mitra Sumber Solusi	Narasumber
6.	RIHENDRA, S.Sos., M.Par	Dosen Akademi Pariwisata Bunda Padang	Narasumber
7.	NENI ANITA, S.H	Owner Ranata Family House	Narasumber
B.	<u>MODERATOR</u>		
8.	Drs. PURWANDRI		Moderator

KEPALA DINAS



SUHENDRI, SPd, MSI

NIP. 19670723 199512 1 001

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan**

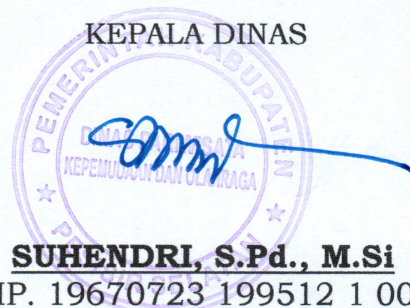
Nomor : 556/28 /SK/DPKO-PS/VII-2023

Tanggal : 10 Juli 2023

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelatihan Pengelolaan Homestay/
Pondok Wisata Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN /PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	<u>PANITIA</u>		
1.	Anton Mahendra Amra, S.H., M.M	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Panitia
2.	Gestrojoni, S.Pd., M.M	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Panitia
3.	Roli Buchari, S.T., M.T	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Panitia
4.	Isfildi, SAP	Fungsional Adyatama Parekraf	Panitia
5.	Ade Sakurawati, S.H., M.M	Fungsional Adyatama Parekraf	Panitia
6.	Cahyana Nurkhalisyah A.Md	Staff	Panitia
7.	Qory Zakiah Amini, S.Hum	Staff	Panitia
8.	Fuji Rahmi Putri, S.Ap	Staff	Panitia
9.	Andre Nofrianto, S.Sos.I	Staff	Panitia
10.	Gurih Afrinaldi YR, S.Kom	Staff	Panitia

KEPALA DINAS



SUHENDRI, S.Pd., M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001